



SUMBER HUKUM PERIKATAN

Membedah Sumber, Subjek, Objek, dan Tanggung Gugat (Pertemuan Ke-2)

HUKUM PERIKATAN (FH 141109) 2 SKS
ILMU HUKUM (S-1) FAKULTAS HUKUM U
NIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAWA TIMUR
DR. ASRI WIJAYANTI, S.H., MH.



Pertemuan Ke-2: Sumber Perikatan

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

- Mahasiswa mampu **menganalisis** aspek hukum perikatan baik yang bersumber dari perjanjian maupun Undang-undang

Sub-CPMK:

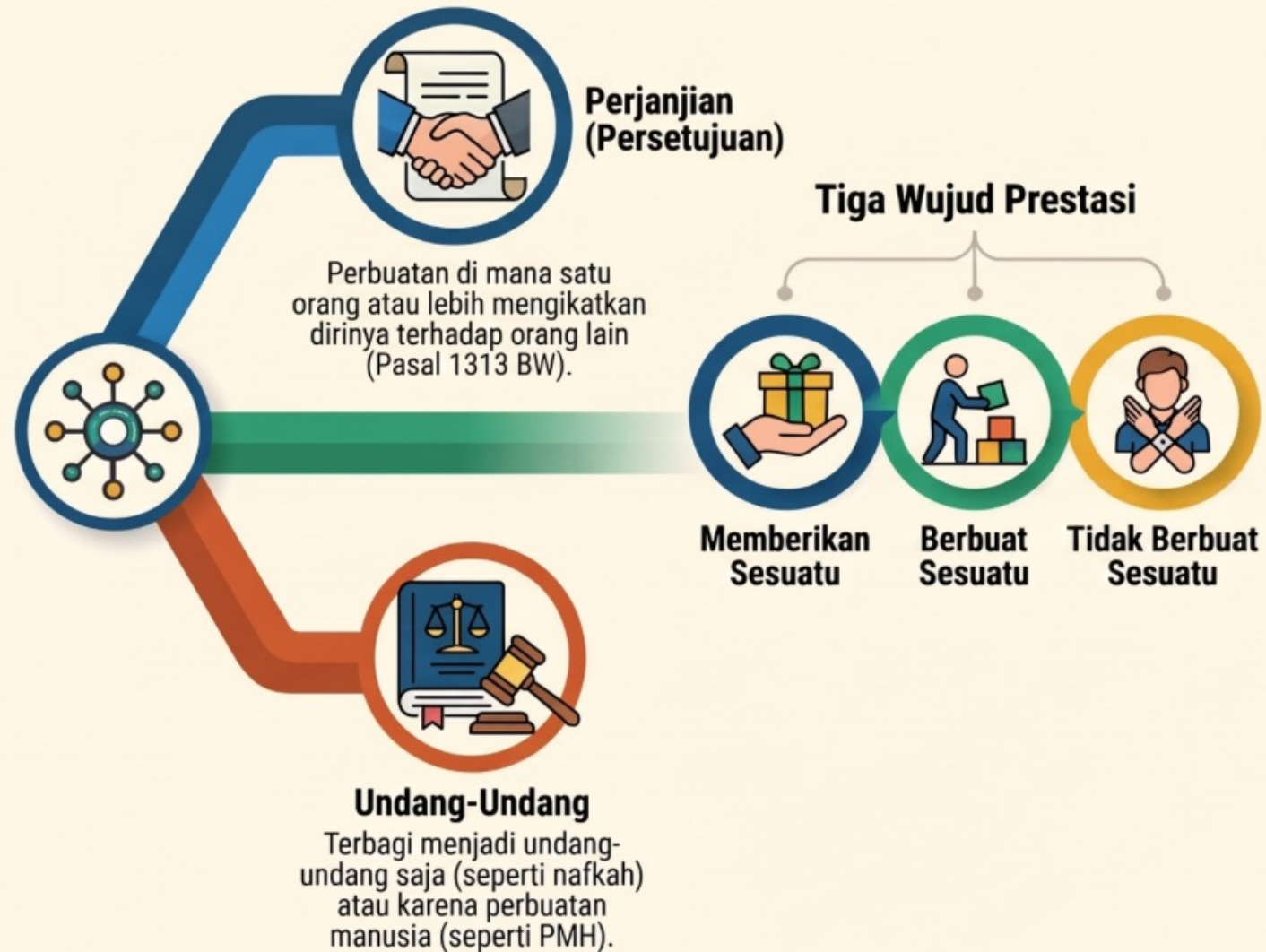
- Mahasiswa mampu **menjelaskan**:
- Sumber perikatan (persetujuan, undang-undang);
- Perbedaan pengertian perikatan dan perjanjian;
- Menjelaskan subjek perikatan (debitur, kreditur);
- Tanggung gugat debitor (schuld, haftung); dan
- Objek perikatan (memberi, berbuat, tidak berbuat)



Panduan Dasar Hukum Perikatan: Sumber, Definisi, dan Perbedaan Utama

Hukum perikatan (Pasal 1233–1864 KUHPerdara) mengatur hubungan hukum antara dua pihak, di mana pihak satu berhak menuntut prestasi dan pihak lain wajib memenuhinya. Infografis ini merangkum dua pilar utama: dari mana perikatan berasal dan bagaimana membedakannya dengan perjanjian.

SUMBER LAHIRNYA PERIKATAN (PASAL 1233 BW)

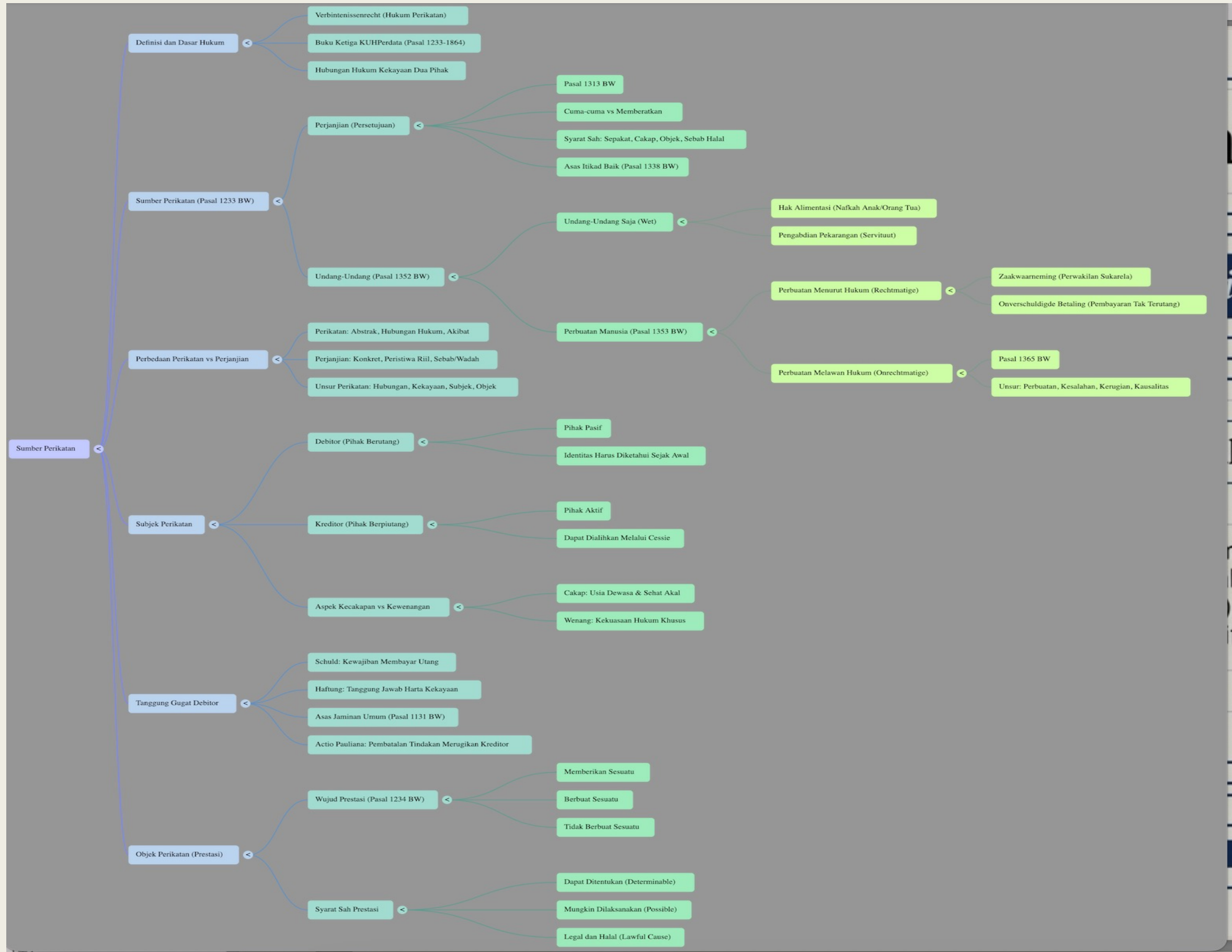


PERBEDAAN PERIKATAN VS. PERJANJIAN



TANGGUNG JAWAB UTANG DEBITOR

Istilah	Makna Yuridis
Schuld	Kewajiban moral dan hukum debitor untuk melaksanakan prestasi utang.
Haftung	Kewajiban debitor merelakan hartanya disita/dilelang jika terjadi cidera janji.



Empat Pilar Fundamental Anatomi Perikatan



PERIKATAN (*Verbinten*is)

Hubungan Hukum

Rechtsverhouding.
Diakui dan diatur hukum. Mengikat dengan akibat hukum pasti.

Kekayaan

Vermogensrecht.
Memiliki nilai ekonomis.

Para Pihak

Subjek hukum ganda. Minimal 1 Kreditor (Aktif) & 1 Debitor (Pasif).

Prestasi

Objek perikatan yang menjadi wujud kewajiban & hak.

Bukan Hubungan Sosial/Moral: Ingkar janji menemani teman menonton konser tidak menimbulkan akibat hukum karena nihil daya paksa yuridis.

Matriks Paradigma: Membedah Perikatan vs. Perjanjian



PERIKATAN (Verbintenis)

PERJANJIAN (Overeenkomst)

Sifat Konsep

Abstrak. Ikatan hak & kewajiban yang tidak kasat mata.

Konkret. Peristiwa riil (lisan/tertulis) yang kasat mata.

Hubungan Kausalitas

Akibat. Hasil yang lahir dari berbagai sumber.

Sebab / Wadah. Tindakan yang melahirkan perikatan tersebut.

Faktor Kehendak

Bisa timbul otomatis demi hukum tanpa kehendak.

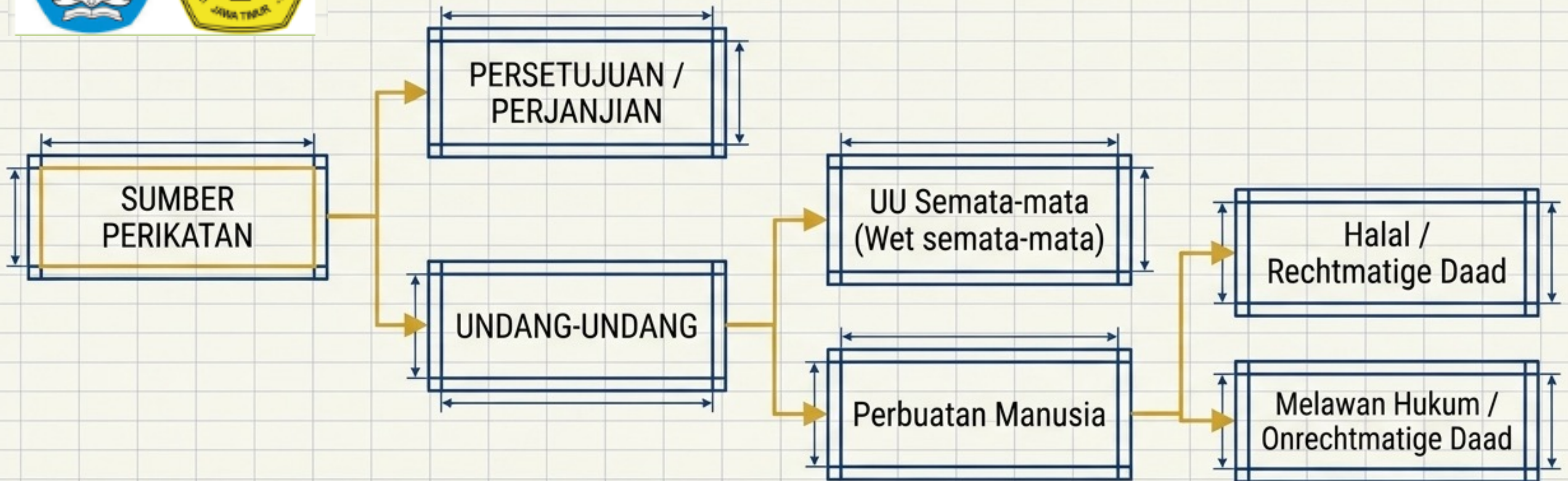
Mutlak mensyaratkan konsensus/kesepakatan bebas.

Definisi Yuridis

Kreditor menuntut prestasi, debitor wajib memenuhi (1233 BW).

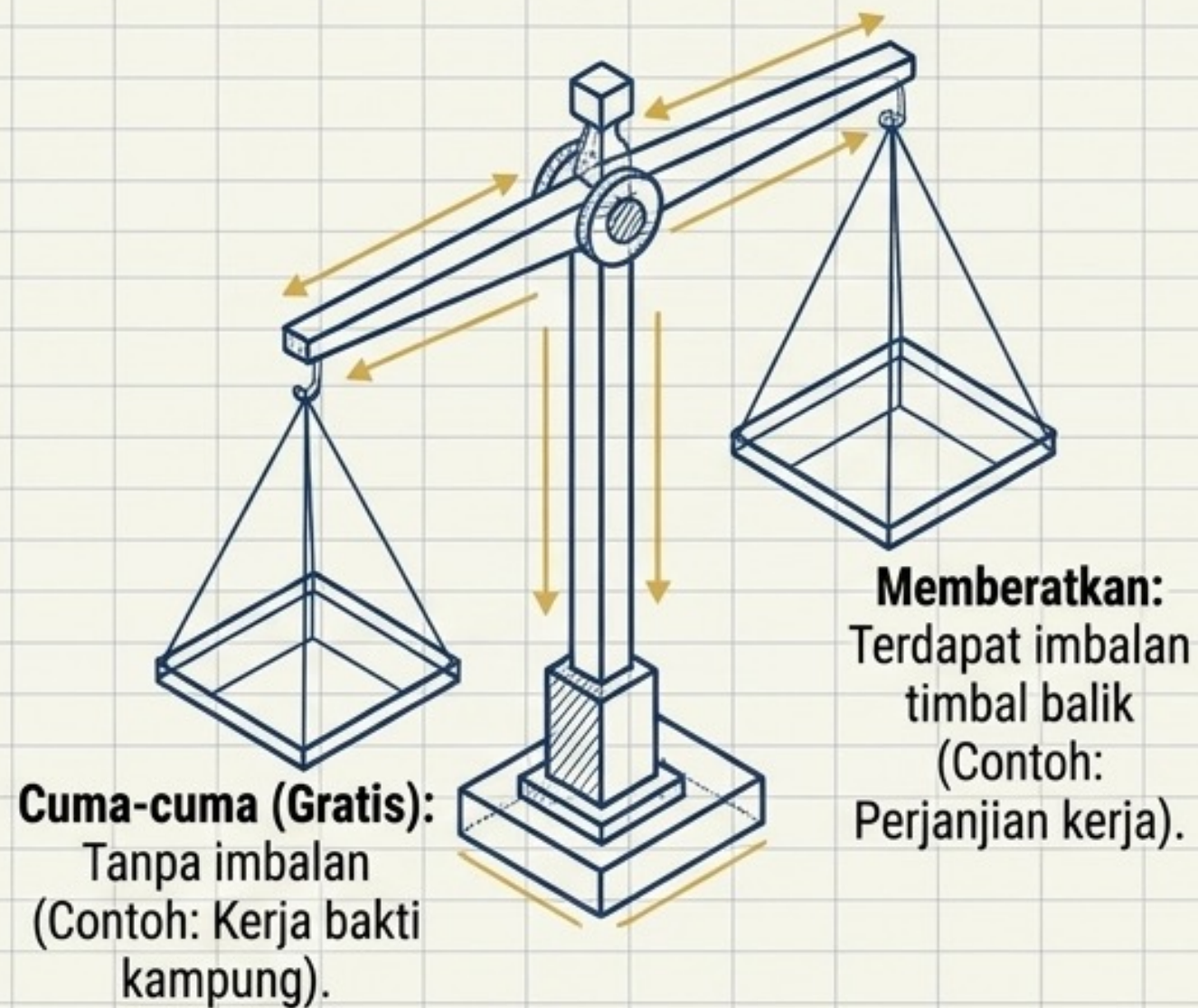
Perbuatan mengikatkan diri terhadap pihak lain (1313 BW).

Peta Sumber Perikatan Berdasarkan Pasal 1233 BW



Kekuatan Konsensus: Persetujuan (Pasal 1313 BW)

Parameter Imbalan (1314 BW)



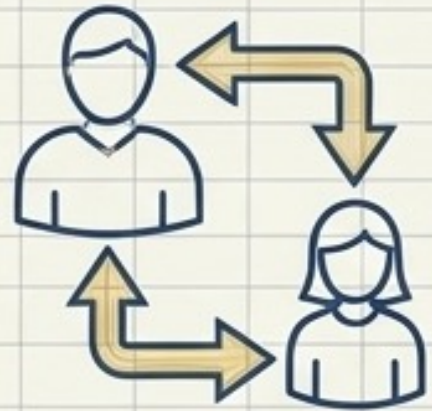
SIFAT KUMULATIF: Jika satu syarat gagal terpenuhi, persetujuan berakibat Batal Demi Hukum atau Dapat Dibatalkan.

Otomatisasi Hukum: Perikatan dari UU Semata (Wet Semata-mata)

Timbul otomatis demi hukum karena keadaan, tanpa melibatkan kehendak manusia (1352 BW).



Hak Alimentasi (Kewajiban Nafkah)



- Hubungan timbal balik memaksa antara orang tua & anak (**321 BW**).
- **Sifat:** Ketertiban umum (*openbare orde*).
- **Sanksi:** Mengabaikan dapat dijera pidana maksimal 3 tahun (**UU PKDRT**). Tetap berlaku bagi ayah pasca-perceraian.

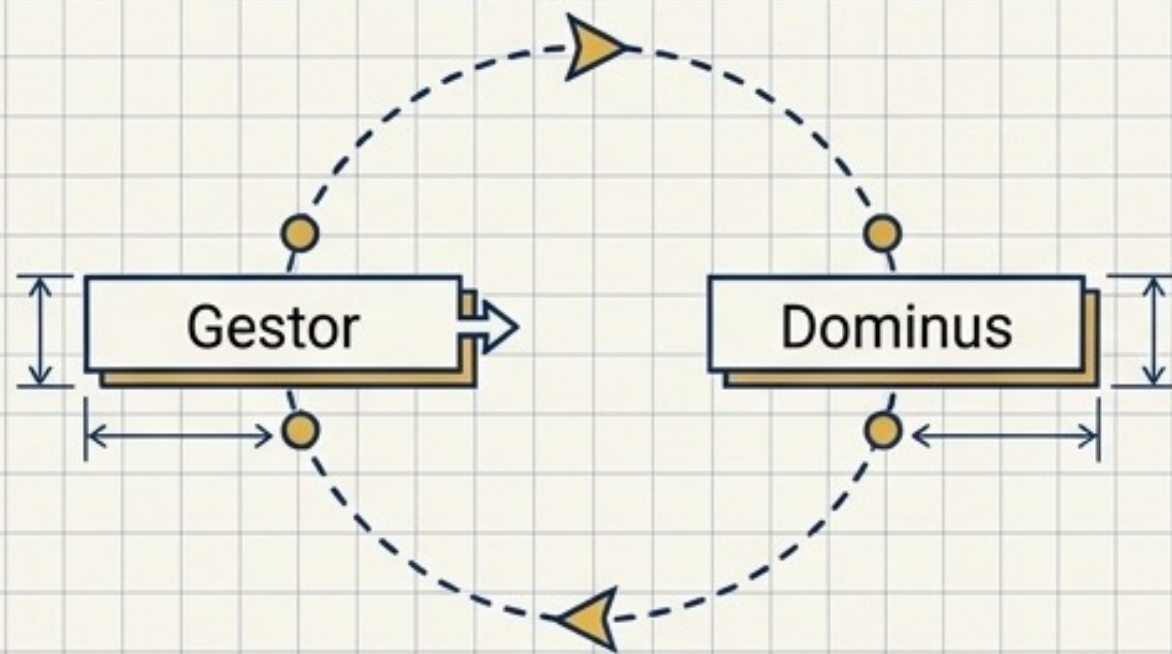
Pengabdian Pekarangan (Servituut)



- Beban atas tanah pelayan demi tanah dominan (**625 BW**).
- **Sifat:** Kebendaan, *erga omnes*, melekat meski tanah dijual.
- **Kasus Nyata:** Pemblokiran sepihak jalan akses warga dengan tembok permanen adalah pelanggaran hukum.

Perbuatan Manusia yang Halal (Rechtmatige Daad)

Zaakwaarneming (1354 BW)



- **Konsep:** Inisiatif sukarela mengurus orang lain tanpa perintah.
- **4 Unsur Vollmar:** Sukarela, Tanpa kuasa, Kepentingan orang lain, Sepengetahuan/Tanpa pengetahuan.
- **Akibat:** Jika diurus baik, berhak atas ganti biaya (1357 BW). Jika sepihak & merugikan, hak klaim gugur.

Onverschuldigde betaling (1359 BW)



- **Konsep:** Pembayaran tak terutang. Wajib dikembalikan sepenuhnya.
- **Kasus 1:** Salah ketik nominal donasi digital ke influencer (Asas *unjust enrichment*).
- **Kasus 2:** Restitusi BPHTB oleh Pemda akibat pembatalan sertifikat (berlaku surut / *void ab initio*).



Perbuatan Melawan Hukum (PMH / Onrechtmatige Daad)

Pasal 1365 BW: Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian, mewajibkan pelaku penggantian.

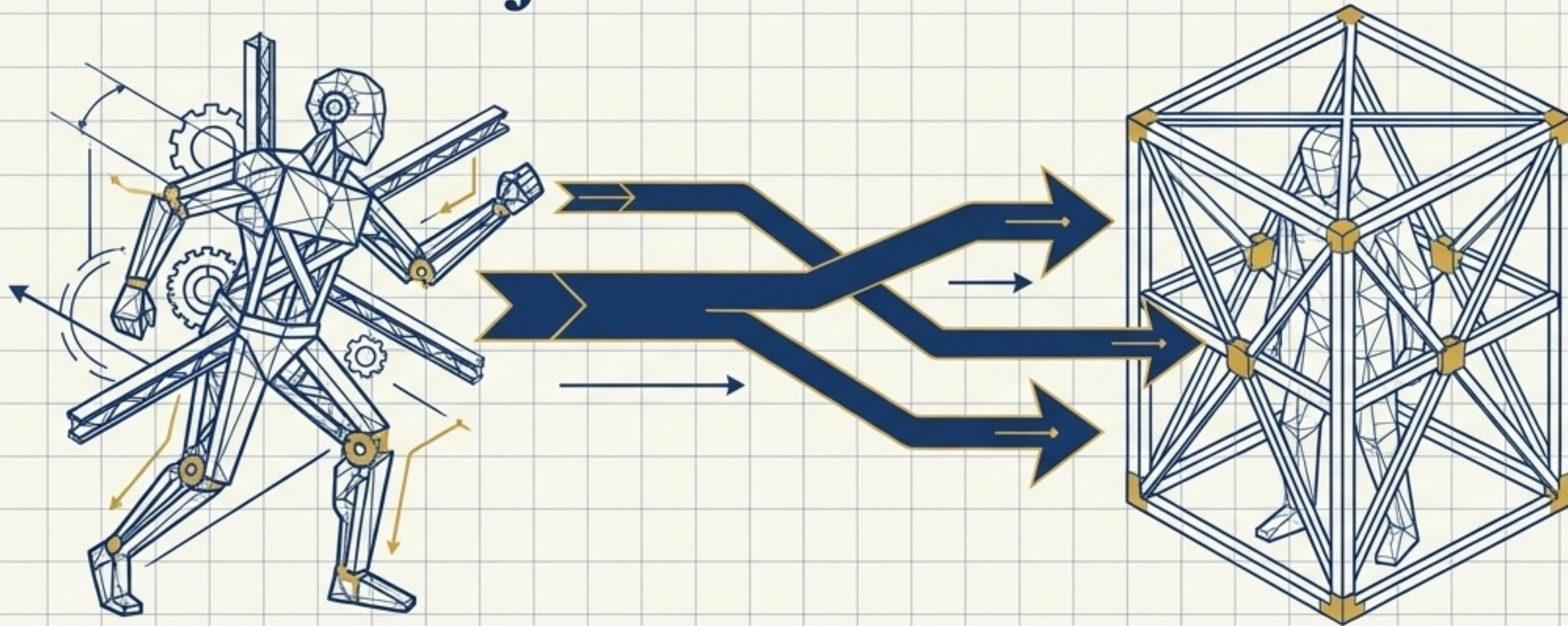


↑
1919
Hoge Raad

Ekspansi 1919 (Lindenbaum v. Cohen): Makna 'Melawan Hukum' diperluas dari sekadar pelanggaran UU tertulis menjadi mencakup pelanggaran hak subjektif, kesusilaan, kepatutan, dan kehati-hatian. Contoh: Kelalaian & keterlambatan pengiriman logistik (Ninja Xpress).



Anatomi Subjek Perikatan: Aktif vs. Pasif



KREDITOR (Pihak Berpiutang / Aktif)

- Pemilik hak subjektif menuntut prestasi.
- **Fleksibilitas Identitas:** Identitas tidak mutlak diketahui di awal (Contoh: Pemegang fisik surat berharga atas tunjuk / aan toonder).
- **Fleksibilitas Pengalihan:** Posisi dapat dialihkan sepihak via Cessie (613 BW) tanpa butuh izin debitor.

DEBITOR (Pihak Berutang / Pasif)

- Memikul kewajiban penuh memenuhi prestasi.
- **Rigiditas Identitas:** Identitas mutlak harus diketahui sejak awal terbentuknya perikatan untuk keperluan eksekusi.
- **Rigiditas Pengalihan:** Pergantian posisi (Novasi/Delegasi) mutlak membutuhkan persetujuan tertulis kreditor.

Legalitas Subjek: Membedakan Kecakapan vs. Kewenangan



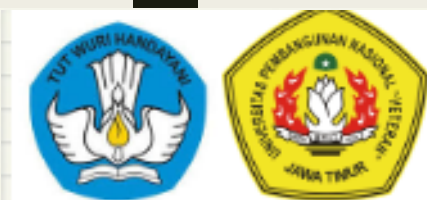
Kecakapan (Capacity)

- - **Parameter:** Kelayakan umum bertindak mandiri (Batas usia 21 tahun / 18 tahun & kewarasan akal).
- - **Sifat:** Berlaku universal untuk subjek manusianya.
- - **Implikasi Pelanggaran:** Dapat Dibatalkan (Vernietigbaar / Voidable). Wali atau anak setelah dewasa dapat menuntut pembatalan.

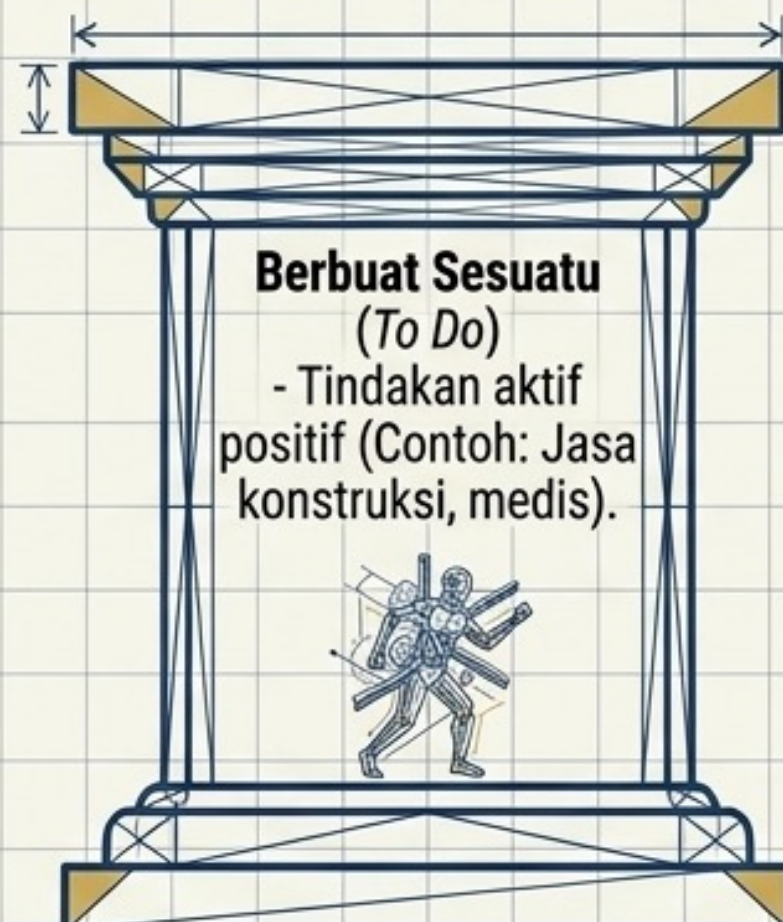
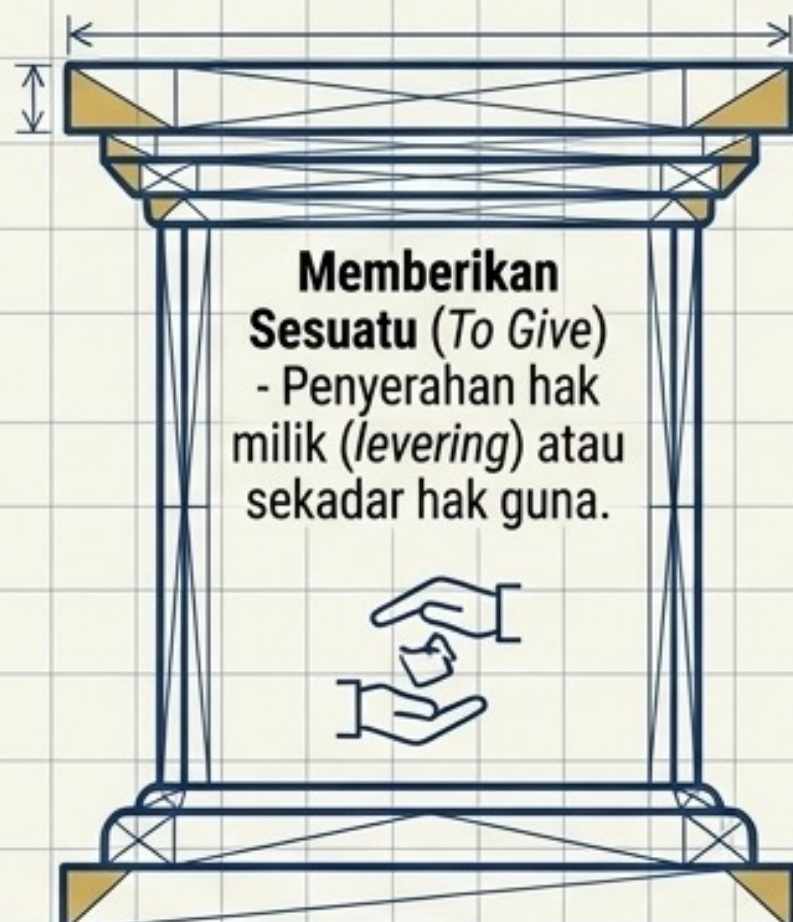


Kewenangan (Authority)

- - **Parameter:** Keabsahan kekuasaan khusus atas objek tertentu. (Contoh: Direktur mewakili PT sesuai batasan Anggaran Dasar).
- - **Sifat:** Spesifik pada tindakan/objek yang diwakili. (Seseorang bisa cakap usia, tapi tidak berwenang).
- - **Implikasi Pelanggaran:** Batal Demi Hukum (Nietig / Void Ab Initio). Perjanjian dianggap tidak pernah ada sejak awal.



Arsitektur Objek Perikatan (Prestasi - Pasal 1234 BW)



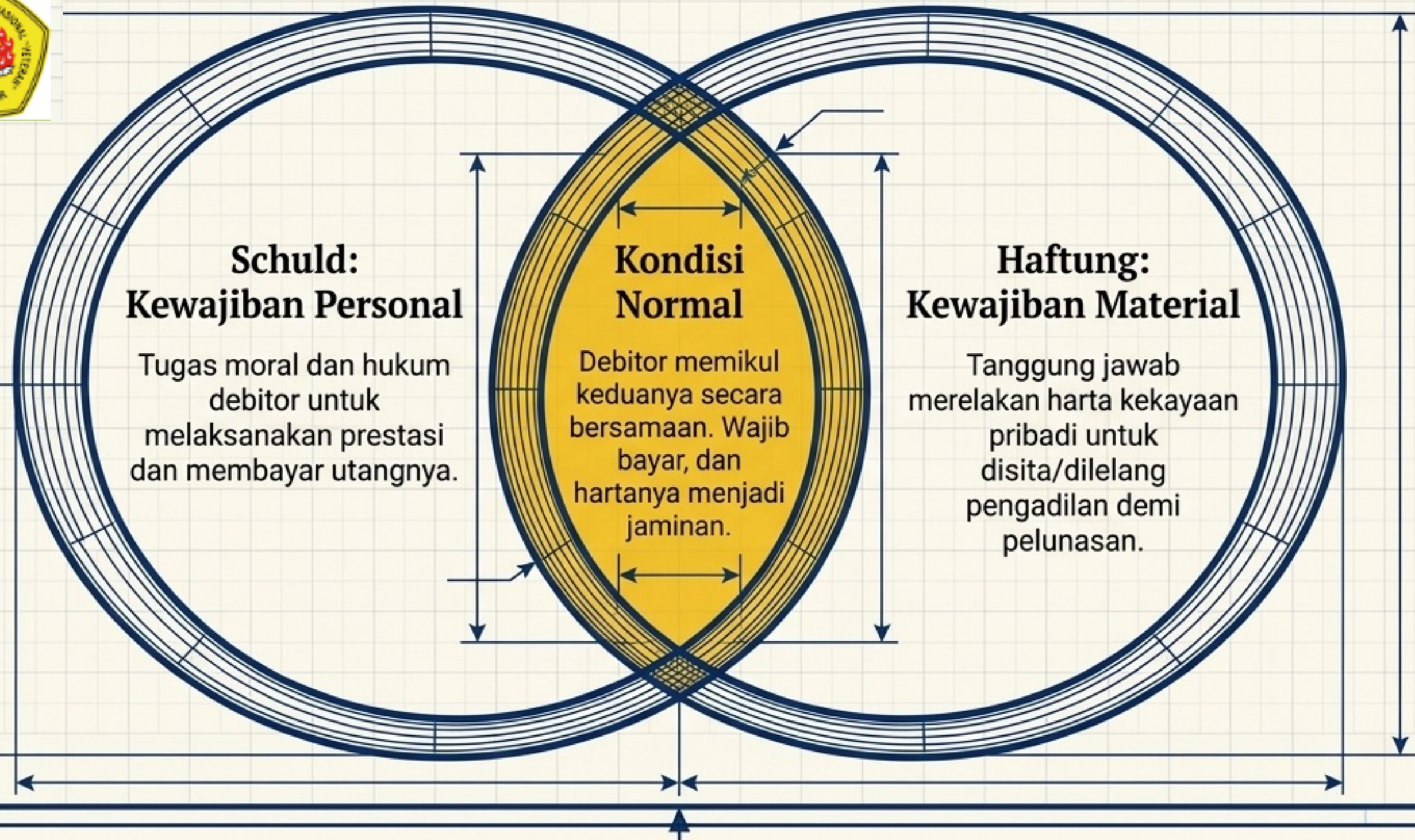
FONDASI STRUKTURAL

Fondasi 3 Syarat Sah Objek (Kumulatif)

- 1. **Determinable**: Jenis dan nilai ekonomis dapat dipastikan jelas sejak awal (mencegah *gharar*).
- 2. **Possible**: Objektif mungkin dilaksanakan nalar manusia (mustahil = batal).
- 3. **Lawful** (Halal): Tidak melanggar ketertiban umum/*dwingend recht* (Contoh cacat: Potong upah pekerja sepihak).

Paradigma Tanggung Gugat: Konsep Schuld & Haftung

Konsekuensi logis dari kegagalan memenuhi prestasi (Wanprestasi).



Anomali Tanggung Gugat: Memisahkan Schuld & Haftung



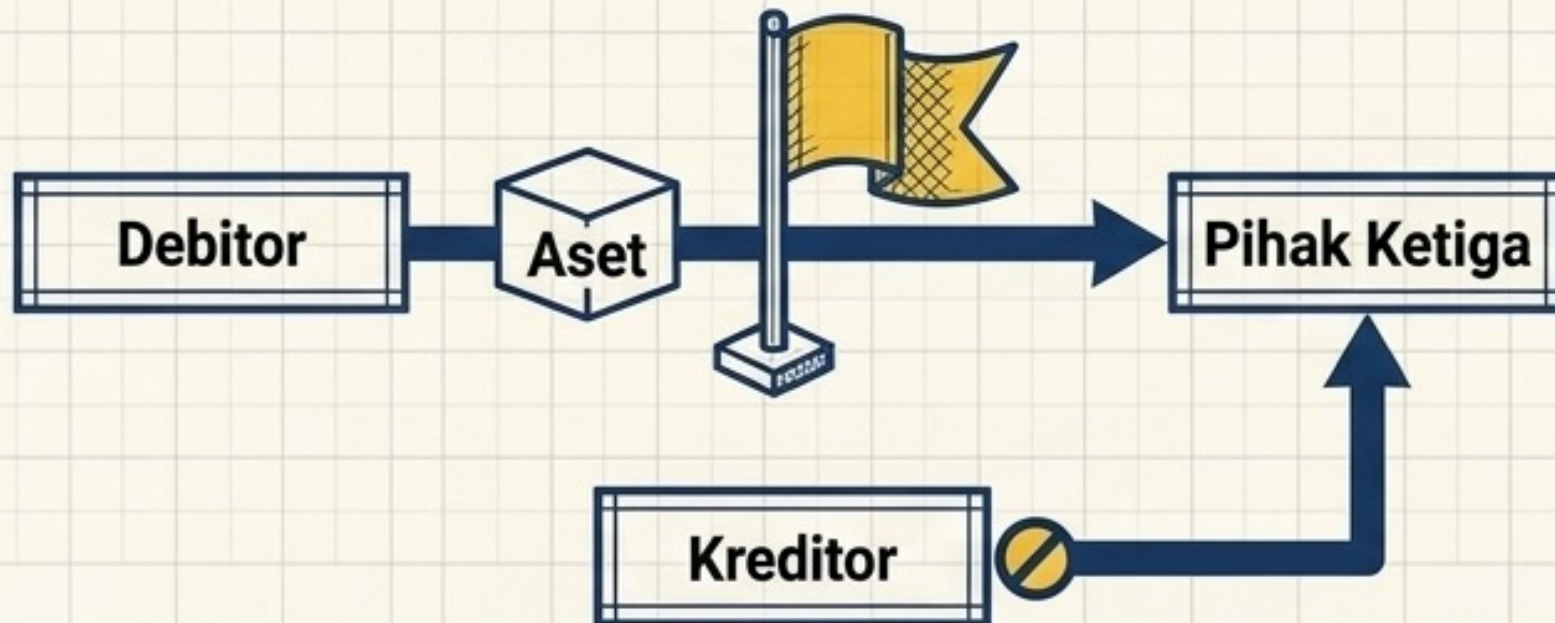
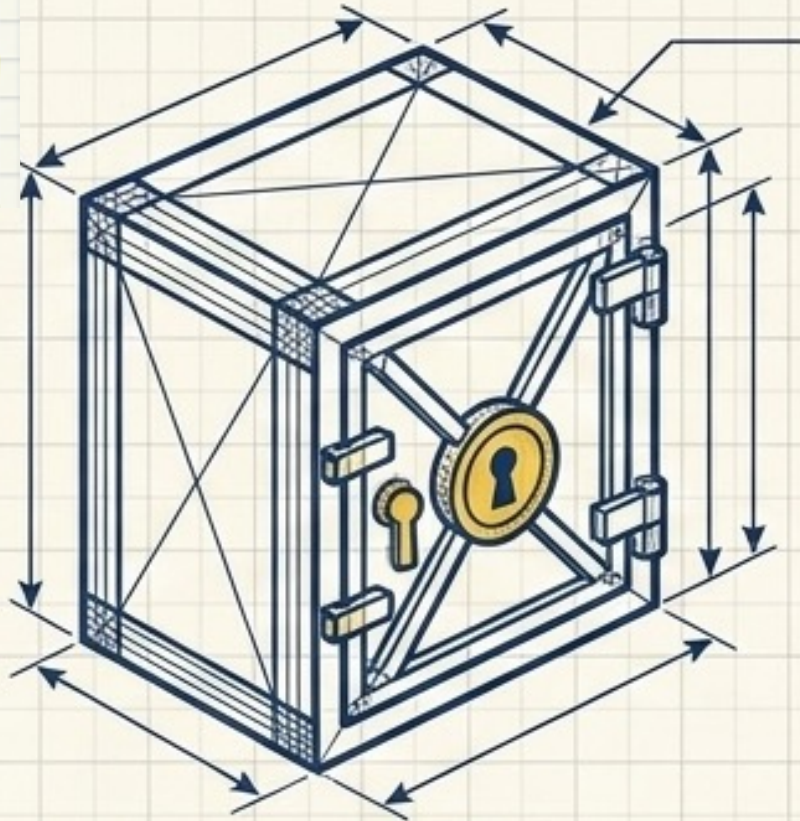
Schuld Tanpa Haftung (Perikatan Alamiah)

- Ada utang wajib dibayar, namun kreditor kehilangan hak gugat eksekusi sita.
- **Contoh:** Utang hasil perjudian (1788 BW).
- **Asas Kunci:** Jika debitor nekat membayar sukarela, uang tersebut tak bisa dituntut kembali.

Haftung dengan Schuld Orang Lain

- Tidak punya utang pribadi, tapi menyerahkan hartanya untuk disita jika debitor utama gagal bayar.
- **Contoh:** Personal Guarantee / Borgtocht (1820 BW).
- **Eksekusi:** Harta penanggung disita hanya setelah harta debitor utama tak mencukupi.

Perisai Kreditor: Jaminan Umum & Actio Pauliana



Asas Jaminan Umum (Pasal 1131 BW)

Otomatis demi hukum, seluruh kebendaan debitor (bergerak/tidak, saat ini/masa depan) menjadi jaminan pelunasan. Kreditor berbagi berimbang kecuali ada jaminan preferen.

Actio Pauliana (Hak Batal - Pasal 1341 BW)

Hak istimewa kreditor menuntut pembatalan tindakan sepihak debitor yang membuang aset.

3 Syarat:

1. Transaksi bukan kewajiban sah.
2. Nyata mengurangi kekayaan debitor.
3. Bukti *Conscius*: Niat buruk / Tahu sama tahu antara Debitor dan Pihak Ketiga.

Sintesis Akhir: Cetak Biru Hukum Perikatan



SUMBER (Pasal 1233 BW): Persetujuan & UU
(Semata/Perbuatan Manusia)

Melahirkan

SUBJEK: Kreditor (Aktif) vs Debitor (Pasif).
Diikat legalitas kecakapan & kewenangan.

Diikat Oleh

OBJEK (Prestasi): Memberi, Berbuat, Tidak
Berbuat (Tentu, Mungkin, Halal).

Diamankan Oleh

TANGGUNG GUGAT: Keseimbangan Schuld
& Haftung (1131 BW), diawasi Actio Pauliana.

Dokumen ini merepresentasikan kerangka
arsitektur fundamental BW yang saling
mengunci. Satu elemen runtuh, batal demi
hukum keseluruhannya.